

No. 5/1957.

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH PERALIHAN KABUPATEN BANJUMAS

menetapkan Peraturan-daerah seperti berikut:

PERATURAN-DAERAH Kabupaten Banjumas tentang tata-
tertib pemasangan papan tanda-gam-
bar Partai/Organisasi dan Perseor-
angan, dalam Pemilihan Anggau-
ta Dewan Perwakilan Rakjat Daerah.

Pasal 1.

Jang dimaksudkan dengan papan Tanda-gambar Partai/
Organisasi dan Perseorangan dalam Peraturan daerah ini ia-
lah: papan, poster, spanduk, jang dipergunakan oleh Partai
untuk memperkenalkan nama dan tanda-gambarnya, jang telah
mendapat pengesjahan dari Panitia Pemilihan Daerah, kepada
umum.

Pasal 2.

- a. Apabila bentuk dari Tanda-gambar tidak disertai sebutan
nama Partai/Organisasi dan Perseorangan selanjutnja
disebut Partai jang bersangkutan, maka diatasnja tanda
gambar tadi boleh disebutkan nama Partai itu;
- b. Dibawah Tanda-gambar itu boleh ditjantumkan kata-kata:
„Tanda-gambar untuk pemilihan Anggauta D.P.R.D. Ka-
bupaten Banjumas/Propinsi Djawa-Tengah”.
- c. Penambahan kata-kata lain pada papan Tanda-gambar
tersebut tidak diperbolehkan.

Pasal 3.

Pemasangan Tanda-gambar jang dimaksud ditempat-tem-
pat umum diatur sedemikian rupa, sehingga tidak merugikan
pemasangan Tanda-gambar golongan-golongan lain dan tidak
bertentangan dengan peraturan-peraturan jang berlaku.

Pasal 4.

Dilarang memasang Tanda-gambar di :

- a. muka rumah atau halaman rumah seorang pendjabat Kepala Daerah: Residen, Bupati, Wedono, Asisten-Wedono dan Kepala Desa;
- b. Kantor-kantor Pemerintah, bangunan-bangunan, kendaraan-kendaraan dan benda-benda lain milik Negara;
- c. kantor-kantor, hotel-hotel, tempat-tempat pertundjukan, kendaraan-kendaraan milik partikelir, jang disediakan untuk umum;
- d. tiang-tiang tilpon/listrik.

Pasal 5.

Pemasangan Tanda-gambar ditempat-tempat seperti tersebut dibawah ini harus dengan idzin :

- a. di stadion dari Panitia Stadion/Dewan Pemerintah Daerah.
- b. pada pohon-pohon di-djalan-djalan desa dari Desa.
- c. pada pohon-pohon di-djalan-djalan Otonoom dari Dewan Pemerintah Daerah.
- d. pada pohon-pohon di-djalan-djalan Propinsi dari Pekerjaan Umum Daerah.
- e. pada pohon-pohon dialoon-aloon dari Dewan Pemerintah Daerah.
- f. dihalaman rumah/rumah dari penghuni rumah itu.
- g. dimesdjid-mesdjid, geredja-geredja dan tempat-tempat ibadat lainnja dari jang berhak.

Pasal 6.

Apabila ada pemasangan papan Tanda-gambar jang tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam peraturan-daerah ini, kepada jang bersangkutan diberi peringatan dan kesempatan untuk memperbaiki pemasangan tersebut.

Pasal 7.

Barang siapa melanggar ketentuan-ketentuan seperti jang termuat dalam pasal-pasal 2 sub c, pasal 4, pasal 5 dan pasal 6 Peraturan daerah ini, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanja 3 bulan atau denda hukuman sebanjak-banjaknja Rp. 100,— (Seratus rupiah).

Pasal 8.

Peraturan-daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangannya dalam Lembaran Propinsi Djawa-Tengah, dan berlaku surut sampai dengan tanggal 22 Pebruari 1957.

Purwokerto, 22 Pebruari 1957.

Dewan Perwakilan Rakjat Daerah
Peralihan Kabupaten Banjumas :

K e t u a,

MOH. SOEDJADI.

Peraturan-daerah ini telah disahkan oleh Dewan Pemerintah Daerah Peralihan Propinsi Djawa-Tengah dengan surat-keputusan tanggal 21 Mei 1957 No. U 42/29/11.

Sekretaris,

PROEHOEMAN. WAKIL.

Diundangkan dalam Lembaran Propinsi Djawa-Tengah tanggal 25 Oktober 1957 (Tambahan Seri C nr 58).
